


Graphical abstract



ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN AKAD DALAM OPERASIONAL KOPERASI SIMPAN PINJAM MITRA DHUAFA

¹Veby Saphira, ²Saifuddin, ³Baharuddin

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, ²Universitas Al Asyariah Mandar

*Corresponding author

vebysaphira@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to: 1) Understand the implementation of contracts in the operations of the Mitra Dhuafa savings and loan cooperative, and 2) Assess the implementation of contracts in the operations of the Mitra Dhuafa savings and loan cooperative from the perspective of Islamic law in Sumberjo Village, Wonomulyo District. This type of research uses qualitative methods. The data sources include both primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation.

The research findings indicate that the Mitra Dhuafa Cooperative applies three types of contracts: murabahah wal wakalah, qard, and istishna. The implementation of these contracts has proven effective in providing capital access to members, especially low-income women, without elements of usury. Additionally, transparency and clarity regarding the rights and obligations of members are maintained, aligning with the principles of Sharia. This study recommends enhancing education for members regarding financing mechanisms to ensure better understanding.

Keywords: Islamic Law, Mitra Dhuafa Cooperative, Contracts

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Untuk mengetahui penerapan akad dalam operasional koperasi simpan pinjam mitra dhuafa, 2) Untuk mengetahui penerapan akad dalam operasional koperasi simpan pinjam mitra dhuafa menurut perspektif hukum Islam di desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Mitra Dhuafa menerapkan tiga jenis akad: murabahah wal wakalah, qard, dan istishna. Penerapan akad ini terbukti efektif dalam memberikan akses modal kepada anggota, terutama perempuan berpendapatan rendah, tanpa unsur riba. Selain itu, transparansi dan kejelasan hak serta kewajiban anggota terjaga, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi bagi anggota mengenai mekanisme pembiayaan untuk memastikan pemahaman yang lebih baik.

Kata kunci: Hukum Islam, Koperasi Mitra Dhuafa, Akad

Article history

DOI: 10.35329/jp.v7i2.6327

Received : 2025-08-02 | Received in revised form : 2025-11-21 | Accepted : 2025-11-25

1. PENDAHULUAN

Koperasi simpan pinjam dapat didefinisikan sebagai ruang daya masyarakat sehingga koperasi dapat memberdayakan masyarakat disekitar dibuktikan dengan adanya orang-orang yang dipekerjakan di koperasi Mitra Dhuafa. Ini membantu masyarakat lokal dalam hal menyimpan atau meminjam. Dimana simpan pinjam ini berkaitan dengan aspek-aspek kebutuhan pokok. Koperasi di Desa Sumberjo ini memiliki satu aspek kearifan lokal yang diberdayakan sehingga koperasi ini sangat diharapkan oleh masyarakat lokal dibuktikan dengan adanya masyarakat yang meminjam untuk keperluan-keperluan yang termasuk kebutuhan primer.

Desa Sumberjo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Desa ini dipilih sebagai salah satu wilayah sasaran Koperasi Mitra Dhuafa dalam upaya membantu masyarakat yang kurang mampu. Koperasi Mitra Dhuafa secara khusus menargetkan masyarakat pra-sejahtera atau mereka yang membutuhkan dukungan untuk memulai maupun mengembangkan usaha. Sebelum memberikan pinjaman, anggota koperasi melakukan survei terlebih dahulu terhadap keluarga calon penerima bantuan. Survei ini bertujuan untuk melakukan pendampingan sekaligus memberikan modal usaha agar penerima dapat menjalankan usahanya secara mandiri serta meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat setempat. (Tino Feri Efendi & Dewi Muliasari, 2021)

Hukum Islam merupakan seperangkat ketentuan dari Allah SWT yang mencakup perintah yang bersifat wajib, larangan, serta hal-hal yang diperbolehkan. Setiap perintah yang ditetapkan memiliki ketentuan yang berbeda-beda, Islam hadir sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi pedoman hidup bagi umat Muslim dalam menentukan sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap individu perlu memahami terlebih dahulu hukum-hukum dasar dalam Islam beserta manfaatnya, agar pelaksanaan ajaran agama dapat dijalankan dengan kesadaran, tanggung jawab, dan pemahaman yang utuh sebagai bentuk kasih sayang dan petunjuk bagi seluruh umat manusia di alam semesta. (Artika Yulindasari, Saifuddin & Muhammad Muzani Zulmaizar, 2022)

Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan suatu negara, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Pembangunan di Indonesia diarahkan untuk mencapai tujuan utama yaitu kemakmuran rakyat. Tujuan tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan pentingnya memajukan kesejahteraan umum. Fokus dari upaya tersebut adalah memberikan prioritas kepada rakyat Indonesia dalam proses pembangunan nasional. Namun, pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dan kurangnya keseimbangan dalam aspek sosial ekonomi demokratis menghambat terciptanya keadilan yang menjadi fondasi ekonomi yang kokoh. Kondisi tersebut berkontribusi pada penurunan daya saing

ekonomi nasional. (Ahmad Arif Zulfikar & Niken Junika Sari, 2024).

Banyak bentuk tindakan yang bisa dilakukan untuk menolong orang lain., khususnya bagi mereka yang berada dalam kondisi membutuhkan. Beberapa diantaranya meliputi pemberian pinjaman atau utang-piutang, sedekah, serta zakat. Ketiga bentuk bantuan tersebut tidak hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam, yang secara jelas mengatur tata cara pelaksanaannya agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bersama. (Dian Agung Wicaksono, 2021)

Dalam upaya mengatasi kemiskinan, pemerintah melaksanakan berbagai program, salah satunya dengan menyediakan fasilitas pinjaman kepada individu maupun kelompok masyarakat sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Salah satu lembaga keuangan non-bank yang berperan aktif dan efektif dalam menyalurkan pinjaman modal usaha adalah Koperasi Mitra Dhuafa. Koperasi ini merupakan koperasi simpan pinjam yang mengemban misi mulia, yakni membantu perempuan berpenghasilan rendah dalam mengakses modal usaha guna meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan menawarkan akses keuangan, tanpa memerlukan jaminan barang dan melalui proses pengajuan pinjaman yang sederhana, Koperasi Mitra Dhuafa telah menjadi pilihan utama bagi banyak perempuan yang memerlukan dukungan keuangan untuk mengembangkan usaha mereka. Selain layanan keuangan Koperasi Mitra Dhuafa juga memberikan jasa non-keuangan. Pelayanan yang disediakan mencakup pelatihan di bidang kesehatan, pendidikan untuk anak-anak anggota, serta pengelolaan keuangan keluarga. Pelayanan berkualitas ini didukung oleh tenaga staf yang kompeten dan memiliki integrasi tinggi, sehingga menjadikan Koperasi Mitra Dhuafa sebagai lembaga yang sangat relevan dalam upaya memberdayakan ekonomi perempuan. Literasi keuangan merupakan faktor kunci dalam pengelolaan keuangan yang efektif. Bagi anggota Koperasi Mitra Dhuafa, pemahaman tentang literasi keuangan sangat penting karena mempengaruhi cara mereka mengelola pinjaman yang diterima. (Asep Saeful Alam, 2024)

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji penerapan akad dalam operasional koperasi simpan pinjam Mitra Dhuafa. Menekankan perlunya transparansi dan pendidikan kepada anggota. meneliti model penerapan akad transaksi syariah pada BUMDes dan menekankan pentingnya transparansi serta pendidikan kepada anggota sebagai prasyarat agar akad-akad syariah dapat dipahami dan dijalankan dengan benar. Kurangnya literasi syariah ditemukan sebagai kendala utama dalam memastikan kesesuaian praktik dengan prinsip-prinsip Islam. (Fika Kartika Ningtyas & Rohmawati Kusumaningtyas, 2021)

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad syariah yang jelas, transparan, dan didukung oleh pendidikan anggota merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dalam operasional lembaga keuangan syariah, serta dalam meningkatkan loyalitas dan kepuasan anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses penerapan akad dalam Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara lebih rinci, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana proses penerapan berbagai bentuk akad syariah dijalankan dalam kegiatan operasional Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi transaksi keuangan yang melibatkan anggota koperasi. Kedua, untuk mengevaluasi kesesuaian penerapan akad-akad tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam, dengan fokus pada aspek-aspek utama seperti transparansi dalam informasi akad, kejelasan hak dan kewajiban antara pihak koperasi dan anggota, serta mekanisme pembagian keuntungan yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Melalui evaluasi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan koperasi terhadap prinsip syariah dalam praktik keuangan mikro, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan dalam pelaksanaannya.

Dengan tujuan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kajian keilmuan di bidang hukum, khususnya dalam disiplin Hukum Ekonomi Syariah, dengan memperkaya kajian-kajian terkait implementasi akad syariah dalam lembaga keuangan mikro berbasis koperasi. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber referensi akademik, tetapi juga menghasilkan rekomendasi praktis yang aplikatif bagi pengelola koperasi dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Melalui analisis terhadap aspek transparansi, kejelasan hak dan kewajiban, serta mekanisme pembagian keuntungan yang adil, temuan dalam penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan, membangun kepercayaan anggota, serta memperkuat posisi koperasi sebagai lembaga yang efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi secara teoritis, tetapi juga memiliki nilai implementatif dalam mendorong terciptanya tata kelola koperasi syariah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

2. METODE PENELITIAN

Model penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menjelaskan dan mengumpulkan data melalui objek dan situasi deskriptif, dokumentasi pribadi, dan catatan yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini merupakan upaya untuk memahami fenomena sosial atau kemanusiaan secara mendalam melalui penyusunan deskripsi yang menyeluruh dan kompleks dalam bentuk naratif, dengan menyampaikan perspektif informan secara detail berdasarkan hasil observasi terhadap karakteristik mereka serta dokumentasi yang relevan dengan temuan di lapangan. (Burhan bungin, 2016)

Peneliti menggunakan metode pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman

yang mendalam, menyeluruh, dan kontekstual terkait penerapan berbagai akad dalam operasional Koperasi Simpan Pinjam Mitra Dhuafa. Penelitian ini dirancang untuk menggambarkan secara rinci bagaimana proses operasional koperasi dilakukan, bentuk interaksi antara pengurus dan anggota, serta bagaimana pemahaman dan persepsi anggota terhadap akad-akad yang digunakan, seperti murabahah wal wakalah, qardh, dan istishna'. Fokus penelitian adalah pada penerapan teknis, pemahaman syariah, serta efektivitas akad dalam menjawab kebutuhan anggota. (LexyJ.Moleong, 2019)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran umum lokasi penelitian

Koperasi Mitra Dhuafa (KOMIDA) merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dan secara resmi berdiri sejak tanggal 28 Juni 2004. Lembaga ini mengadopsi model Grameen Bank dalam operasionalnya, dengan fokus utama pada pemberdayaan ekonomi perempuan prasejahtera melalui sistem pembiayaan mikro tanpa agunan. Pada tahun 2009, KOMIDA memperoleh legalitas formal sebagai koperasi dengan nomor badan hukum 849/BH/MENEG/VII/2009, yang memperkuat kedudukannya sebagai lembaga yang sah dan diakui oleh pemerintah. Salah satu cabang penting yang menjadi objek penelitian ini adalah KOMIDA Cabang Wonomulyo, yang mulai beroperasi sejak 29 Juli 2008 di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Cabang ini memiliki peran strategis dalam melayani masyarakat pedesaan, khususnya kelompok perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan konvensional.

Sebagai koperasi yang berbasis syariah, KOMIDA tidak hanya menawarkan produk simpan pinjam, tetapi juga menjalankan transaksi keuangan yang berlandaskan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin), qardh (pinjaman kebajikan tanpa bunga), dan istishna' (pembiayaan barang pesanan). Implementasi akad-akad ini dilakukan secara bertahap dan kontekstual, menyesuaikan kebutuhan serta ke mampuan ekonomi anggota. Selain layanan keuangan, KOMIDA juga memberikan berbagai program non-keuangan sebagai bentuk pemberdayaan menyeluruh, seperti pelatihan kesehatan keluarga, program pendidikan anak, manajemen keuangan rumah tangga, serta peningkatan literasi keuangan syariah. Kegiatan ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas anggota baik secara individu maupun ekonomi, agar mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan secara mandiri dan berkesinambungan

KOMIDA memiliki visi jangka panjang untuk menjadi lembaga keuangan mikro yang unggul dan terpercaya, dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, serta perlindungan terhadap kepentingan anggota. Nilai-nilai inti yang diusung koperasi meliputi kejujuran, tanggung jawab sosial, integritas, dan komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Seluruh sistem kerja, mulai dari penyaluran pembiayaan hingga evaluasi usaha anggota, dirancang secara partisipatif dan berbasis komunitas

(group-based lending), di mana kelompok-kelompok kecil perempuan menjadi fondasi dalam membangun solidaritas dan kontrol sosial. Pendekatan ini tidak hanya efisien dalam aspek operasional, tetapi juga memungkinkan terjadinya penghayatan dan penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas keseharian anggota koperasi. Dengan demikian, KOMIDA tidak sekadar menjadi lembaga keuangan, melainkan instrumen dakwah ekonomi dan sosial yang mendukung pembangunan masyarakat secara holistik dan berkeadilan.

2) Penerapan akad dalam operasional koperasi simpan pinjam Mitra Dhuafa

Dalam praktik operasionalnya, Koperasi Mitra Dhuafa senantiasa menjadikan prinsip-prinsip syariah sebagai fondasi dalam setiap aktivitas keuangannya. Hal ini tercermin dari penerapan akad-akad syariah yang tidak hanya ditujukan untuk memenuhi aspek legal formal, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga kehalalan transaksi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mewujudkan keadilan ekonomi bagi para anggotanya terutama perempuan prasejahtera, serta menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan bebas dari praktik riba. Prinsip-prinsip seperti kejelasan akad (transparansi), keadilan dalam penetapan margin, dan kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang berakad menjadi nilai-nilai utama yang diinternalisasi dalam setiap transaksi koperasi.

Secara umum, terdapat tiga jenis akad yang diterapkan dalam aktivitas simpan pinjam di Koperasi Mitra Dhuafa, yaitu akad murabahah wal wakalah, akad qardh, dan akad istishna'. Akad murabahah wal wakalah adalah kombinasi antara akad jual beli dan perwakilan, dimana koperasi memberikan mandat kepada anggota koperasi untuk melakukan pembelian barang atas nama mereka. Setelah barang diperoleh, koperasi menjualnya kembali kepada anggota dengan penambahan margin keuntungan yang telah disepakati secara jelas dan terbuka sejak awal. Akad ini memberikan solusi yang syar'i terhadap kebutuhan barang modal tanpa harus melibatkan pinjaman berbunga. Sementara itu, akad qardh diterapkan dalam bentuk pinjaman sosial tanpa imbalan, yang menunjukkan semangat tolong-menolong antaranggota dan menjadi cerminan kuat nilai ukhuwah Islamiyah. Sedangkan akad istishna' digunakan dalam pembiayaan proyek atau barang pesanan yang proses produksinya dilakukan terlebih dahulu, seperti pembangunan kios atau pengadaan alat kerja, dengan spesifikasi, harga, dan waktu serah terima yang disepakati di awal.

Ketiga akad tersebut tidak hanya sah secara hukum fiqh muamalah, tetapi juga diimplementasikan secara hati-hati agar sesuai dengan rukun dan syarat sah akad. Koperasi memastikan adanya pihak yang cakap hukum, objek akad yang halal dan jelas, serta ijab-qabul yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Dari hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa koperasi juga berupaya keras menjaga keadilan dalam penentuan margin keuntungan, menghindari biaya tersembunyi, dan

memastikan anggota memahami isi serta konsekuensi akad yang diikuti. Melalui pendekatan tersebut, Koperasi Mitra Dhuafa tidak sekadar berperan sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga menjadi media dakwah ekonomi yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik ekonomi masyarakat lapisan bawah secara konkret dan berkesinambungan.

3) Penerapan akad dalam operasional koperasi simpan pinjam Mitra Dhuafa menurut perspektif Hukum Islam

Dari perspektif hukum Islam secara umum telah memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah yang meliputi keadilan, transparansi, kesepakatan bersama, dan bebas dari unsur riba, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi/perjudian). Dalam pelaksanaannya, koperasi menggunakan beberapa jenis akad, seperti murabahah wal wakalah, qardh, dan istishna', yang masing-masing memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama. Akad murabahah merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan harga pokok serta margin keuntungan telah diketahui dan disetujui oleh kedua pihak yang terlibat. Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 275, yang secara jelas membedakan antara jual beli yang diharamkan dan riba yang diharamkan. Kombinasi akad murabahah wal wakalah yang diterapkan dalam koperasi merupakan bentuk transaksi yang dibolehkan dalam Islam, karena sesuai dengan uamalah dalam Islam berlandaskan pada prinsip kejelasan akad, kejujuran dalam menyampaikan informasi, dan kesepakatan yang tulus dari para pihak yang melakukan transaksi, sehingga tercipta keadilan dan terhindar dari unsur penipuan maupun pemaksaan. Dalam mekanisme ini, anggota memberikan mandat kepada koperasi melalui akad wakalah untuk bertindak sebagai perwakilan dalam pembelian barang tertentu. Setelah barang tersebut dibeli, koperasi kemudian menjualnya kembali kepada anggota dengan menggunakan skema murabahah, yaitu penjualan dengan menetapkan harga jual berdasarkan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati sebelumnya secara jelas dan disetujui bersama sejak awal transaksi. Seluruh proses dilakukan dengan mekanisme yang jelas dan terstruktur, tanpa mengandung unsur penipuan (*tadlis*) maupun ketidakpastian (*gharar*), yang keduanya dilarang dalam transaksi syariah. Praktik ini menunjukkan adanya akuntabilitas dan etika dalam transaksi, serta memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keberkahan dalam ekonomi Islam. Sementara itu, akad qardh (pinjaman kebajikan) merupakan bentuk bantuan dana tanpa imbalan yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana disebut dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, di mana Allah memuji orang-orang yang memberi pinjaman dengan niat baik. Akad ini mencerminkan nilai-nilai tolong-menolong (*ta'awun*) dan kasih sayang sosial dalam Islam. Sedangkan akad istishna', yaitu akad pemesanan barang dengan proses produksi tertentu, juga dibolehkan dalam hukum Islam asalkan memenuhi syarat kejelasan

spesifikasi, harga, dan waktu penyelesaian yang telah disepakati sejak awal.

Dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian, pelaksanaan akad-akad tersebut di Koperasi Mitra Dhuafa menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah, karena telah memenuhi rukun dan syarat sah akad, yaitu adanya pihak-pihak yang memiliki kecakapan hukum (aqidain) adanya objek akad (ma'qud 'alaih) yang halal dan jelas, serta adanya ijab dan qabul yang dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan. Selain itu, koperasi juga telah menerapkan prinsip keadilan dalam penentuan margin keuntungan, tidak membebani anggota dengan biaya yang tidak transparan, serta memastikan bahwa anggota memahami isi dan konsekuensi dari akad yang mereka ikuti. Dengan demikian, penerapan akad dalam koperasi ini dapat dinilai telah memenuhi ketentuan syariat Islam, baik secara konseptual maupun dalam penerapannya di lapangan dan menjadi salah satu contoh implementasi ekonomi syariah yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat kecil secara adil dan berkelanjutan.

4. SIMPULAN

Penerapan akad dalam operasional koperasi Mitra Dhuafa cabang Wonomulyo menunjukkan bahwa koperasi ini secara konsisten mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam layanan pembiayaan kepada anggotanya. Terdapat tiga jenis akad yang digunakan yaitu akad *murabahah wal wakalah*, akad *qard*, dan akad *istishna*. Akad *murabahah wal wakalah* diterapkan untuk pembiayaan umum dan mikro bisnis, dimana koperasi melakukan proses pencairan dana menggunakan akad *wakalah*, dimana anggota kemudian membeli barang yang dibutuhkan. Akad *murabahah* ditandatangani setelah semua persetujuan dan proses selesai, yang memberikan transparansi mengenai harga dan keuntungan menegaskan bahwa semua transaksi sesuai dengan syarat yang telah disepakati. Akad *qard* digunakan untuk pinjaman yang bersifat sosial, tanpa bunga, sehingga tidak membebani anggota. Sementara itu, akad *istishna* memungkinkan anggota untuk memesan barang sesuai kebutuhan mereka. Proses pengajuan dan pencairan dana melibatkan partisipasi anggota, memastikan semua pihak memahami syarat dan ketentuan, serta menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Dengan demikian, koperasi berhasil meningkatkan kesejahteraan anggota dan membangun kepercayaan dalam komunitas.

Penerapan akad dalam operasional koperasi simpan pinjam menurut perspektif hukum Islam, jika dilihat dari transparansi, kejelasan hak dan kewajiban, serta pembagian keuntungan yang adil sudah sesuai dengan hukum Islam karena tidak mengandung unsur *riba* atau ketidakjelasan yang bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Saeful Alam. (2024). Pengaruh literasi keuangan dan perilaku keuangan anggota terhadap pendapatan koperasi mitra dhuafa cabang kedungbanteng kabupaten tegal. 1(3), 185–196.
- Bungin Burhan. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Efendi, T. F., & Muliarsari, D. (2021). Analisa Sistem Pembiayaan Umum Koperasi Mitra Dhuafa Syariah Terhadap Perekonomian Anggota. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 2579–6534.
- Moleong, Lexy, J. "Metode penelitian Kualitatif, (cet Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), h. 67
- Ningtyas, F. K., & Kusumaningtias, R. (2021). Model Penerapan Akad Transaksi Syariah Pada BUMDes Pengalangan Sejahtera Dalam Masyarakat Pluralism e. Inventory: Jurnal Akuntansi, 5(2), 101.
- Wicaksono, D. A. (2021). Penormaan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia Ditinjau dari Ajaran Teologi Hukum Thomas Aquinas. Jurnal Filsafat, 31(1), 49.
- Yulindasari, A., Saifuddin, S., & Zulmaizar, M. M. (2022). Penerapan Etika Bisnis Pada Pedagang Pasar Tradisional Pekkabata Ditinjau Dari Hukum Islam Polewali Mandar. Journal Pegguruang: Conference Series, 4(2), 681.
- Zulfikar, A. A., & Sari, N. J. (2024). Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. 7(1), 32–55.